



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 Tahun 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan perlu dilakukan secara terarah, terfokus, berkelanjutan, komprehensif dan adaptif dengan berlandaskan atas nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam pemanfaatan potensi sumberdaya wisata dan sumberdaya manusia yang diperlukan untuk menunjang pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa pemanfaatan potensi sumberdaya wisata dan sumberdaya manusia perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya serta dikembangkan sesuai dengan keunikan dan kekhasan budaya dan daya tarik wisata masing-masing daerah secara terarah dan berkelanjutan, berdasarkan prinsip dan pendekatan perencanaan rasional, komprehensif, responsif, adaptif serta esensi otonomi daerah;
- c. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang pada pokoknya mengamanatkan Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015-2030.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
6. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu atau tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Penyelenggaraan pariwisata adalah pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
12. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan pada Destinasi Pariwisata.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.
20. Pemasaran Pariwisata Daerah adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya di Daerah.
21. Industri Pariwisata Daerah adalah Usaha Pariwisata yang menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata Daerah.
22. Kelembagaan Kepariwisata Daerah adalah organisasi yang menyelenggarakan kepariwisataan meliputi Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, badan usaha pariwisata dan masyarakat, sumber daya manusia dan regulasi.

23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
24. Swasta selanjutnya disebut pengusaha pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
25. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
26. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan strategis pariwisata yang berskala Daerah.
27. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
28. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2030.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
30. Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang bersifat badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31. Badan Promosi Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga yang bersifat mandiri, koordinatif dan teknis operasional dalam kegiatan promosi/pemasaran kepariwisataan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

RIPPARDA diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;

- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan RIPPARDA meliputi:

- a. memberikan arah Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- b. memberikan pedoman perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan Pariwisata Daerah; dan
- c. menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan Pariwisata

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran RIPPARDA meliputi:

- a. terselenggaranya Pembangunan Kepariwisata Daerah yang terarah dan terpadu;
- b. ditetapkannya skala prioritas Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- c. tersedianya acuan bagi seluruh pemangku kepentingan Pariwisata; dan
- d. tersusunnya program indikatif Pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 5

Fungsi RIPPARDA, yaitu:

- a. pedoman untuk menyelenggarakan pembinaan dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- b. pedoman untuk menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- c. penjabaran arah kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah sektor Pariwisata; dan
- d. penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan matra spasial yang menjadi penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan RIPPARDA sebagai:

- a. dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Daerah sektor pariwisata;
- b. dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
- c. acuan pengaturan serta penyelarasan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Kebijakan Dan Strategi

Pasal 7

Kebijakan umum RIPPARDA sebagai berikut:

- a. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antarbangsa;
- b. mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah sebagai bentuk kearifan lokal;
- c. memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;
- d. mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah; dan
- e. memelihara keamanan, ketertiban, dan ketenteraman.

Pasal 8

Strategi RIPPARDA sebagai berikut:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan dalam rangka peningkatan pendapatan yang berimplikasi positif pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kontribusi sektor Pariwisata terhadap pembangunan Daerah dan nasional;
- c. menjaga dan mengembangkan budaya lokal yang beraneka ragam sebagai aset wisata Daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun temurun dipraktikkan dan dipelihara;
- d. meningkatkan kualitas produk, sumber daya pariwisata, dan lingkungan secara integral berdasarkan prinsip kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai yang berlaku;

- e. menjadikan Destinasi Pariwisata Daerah sebagai daerah tujuan wisata unggulan nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan kearah Pariwisata alam dan Pariwisata budaya, serta menempatkan jenis Pariwisata yang lain sebagai penunjang utama berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia; dan
- f. menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata.

Bagian Keempat
Lingkup RIPPARDA
Pasal 9

- (1) Lingkup RIPPARDA meliputi:
 - a. pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah;
 - c. pembangunan Industri Pariwisata Daerah; dan
 - d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah.
- (2) Lingkup RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara rinci sebagai suatu subsistem yang saling terkait dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.
- (4) RIPPARDA berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) Tahun terhitung mulai Tahun 2015 hingga Tahun 2030.
- (5) RIPPARDA dapat ditinjau berdasarkan pertimbangan kebutuhan Daerah.

Pasal 10

- (1) RIPPARDA memuat:
 - a. visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
 - b. misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan
 - c. arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (2) Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu “Sulawesi Selatan Sebagai Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing Di Indonesia dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat”.
- (3) Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. mewujudkan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah terjangkau, berwawasan lingkungan serta berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. mewujudkan pemasaran Pariwisata yang efektif meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

- c. mewujudkan kemitraan pengelolaan Pariwisata yang mendorong berkembangnya industri Pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan kehidupan masyarakat;
 - d. mengembangkan kekayaan dan keragaman budaya serta merevitalisasi budaya maritim sebagai karakteristik entitas Daerah; dan
 - e. mendorong perkembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.
- (4) Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
 - d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Kabupaten/Kota, dan lintas pelaku; dan
 - e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan Swasta.

Pasal 11

Pelaksanaan misi dan arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) RIPPARDA menjadi pedoman bagi Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan RIPPARDA berbentuk indikasi program pengembangan pariwisata yang diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan pihak Swasta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal 13

- (1) Untuk sinergitas penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Gubernur.

- (2) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Dinas.
- (3) Tata cara pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 1

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan Destinasi Pariwisata Daerah;
- (2) Penetapan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. kawasan geografis yang di dalamnya terdapat pengembangan kawasan pariwisata;
 - b. keterpaduan baik dari segi potensi, keterkaitan nilai budaya, maupun dalam rangka pengembangannya;
 - c. jejaring aksesibilitas dan infrastruktur;
 - d. Daya Tarik Wisata dengan membentuk jejaring produk wisata dan paket pemasaran serta pola kunjungan wisata baik domestik maupun internasional; dan
 - e. daya dukung dan penguatan daya saing.
- (3) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. DPD Kawasan Selatan;
 - b. DPD Kawasan Tengah; dan
 - c. DPD Kawasan Utara.

Pasal 15

- (1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri atas KSPD.
- (2) Penetapan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas.

Pasal 16

- (1) DPD Kawasan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. KSPD Makassar dan Sekitarnya;
 - b. KSPD Bulukumba dan Sekitarnya; dan
 - c. KSPD Kepulauan Selayar dan sekitarnya.
- (2) DPD Kawasan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. KSPD Wajo dan sekitarnya; dan
 - b. KSPD Pare-Pare dan sekitarnya.
- (3) DPD Kawasan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. KSPD Palopo dan sekitarnya; dan
 - b. KSPD Toraja dan sekitarnya.
- (4) Peta pembagian wilayah KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari lingkup dan substansi RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (5) Setiap KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat disusun dan difokuskan pada kawasan pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan *Master Plan*.

Paragraf 2

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 17

- (1) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan pemasaran sesuai pangsa pasar yang dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah dilakukan dengan tujuan untuk memosisikan dan meningkatkan daya saing, serta pencitraan Pariwisata Daerah.
- (3) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi Pariwisata pada sasaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern;
 - b. peningkatan kegiatan promosi dan pelayanan informasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, Swasta, dan masyarakat; dan
 - c. Kegiatan promosi dan pelayanan informasi Pariwisata yang dapat disediakan dan diusahakan oleh Swasta.

- (4) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, dan Swasta serta BPPD.
- (5) Tata cara penyelenggaraan pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin iklim berusaha yang aman dan stabil bagi pembangunan Industri Pariwisata Daerah.
- (2) Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk investasi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Kabupaten/Kota; dan
 - d. pihak Swasta.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. kawasan Pariwisata;
 - c. jasa transportasi Wisata;
 - d. jasa perjalanan Wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi Pariwisata;
 - j. jasa konsultan Pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta, dan
 - m. spa.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mendorong peningkatan kemitraan Industri Pariwisata Daerah yang dapat menghasilkan daya saing produk Wisata.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.

Paragraf 4

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan penguatan Kelembagaan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Pariwisata.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi SDM Pariwisata melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata.
- (4) Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan pihak swasta melakukan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas destinasi dan pelayanan Pariwisata Daerah.
- (5) Tata cara penyelenggaraan pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. monitoring; dan
 - d. evaluasi.

Pasal 21

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Kabupaten/Kota wajib menyesuaikan dan menyelaraskan pengaturan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sesuai dengan kewenangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dalam bentuk Peraturan Gubernur sudah harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 30 Maret 2015
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 30 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: (2/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & HAM

LUTFIE NASIR, SH.
NIP.19660123 199309 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2015 – 2030

I. UMUM

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah, pembangunan Pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya. Pembangunan Pariwisata harus mampu mensinergikan dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan Pariwisata harus mampu memulihkan citra Pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan telah berperan penting dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan Pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi sinergis menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Negara, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Kontribusi sektor Pariwisata Sulawesi Selatan dalam Pembangunan ekonomi daerah sebagai salah instrumen peningkatan perolehan pendapatan asli daerah yang signifikan. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini juga turut memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan

masyarakat.

Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, Pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, Pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, Pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

Prospek yang sangat strategis pada sektor Pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar. Sektor Pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang pendapatan daerah, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah Daerah ke depan untuk menjadi pendukung utama pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor Pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset Pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Gambaran prospek strategis Pariwisata sebagai pendukung pembangunan daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor Pariwisata juga melibatkan banyak tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar Pariwisata yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Sulawesi Selatan harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisataan Sulawesi Selatan dalam peta Kepariwisataan nasional maupun regional.

RIPPARDA diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan Pariwisata bagi pelaku Pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah. RIPPARDA menjadi sangat penting, karena:

- a. menjadi pedoman untuk arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. mengatur peran serta setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan Pariwisata secara terpadu dan sinergis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata daerah, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan

fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Ayat (1)

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran pariwisata daerah, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Ayat (1)

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata daerah, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Ayat (1)

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempahrempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha Pariwisata kepada usaha Pariwisata yang telah memenuhi standar usaha Pariwisata.

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata menerbitkan Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata yang merupakan bukti tertulis yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Pariwisata, standar internasional dan/atau standar khusus.

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas